



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Panetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS RRI, tempat tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 1783/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 31 Oktober 2014, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/20/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sultan Alauddin, Kompleks KODAM VII No. 20 (Rumah an. Ibu Ani/Lia), Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.1783/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 2 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali, dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon telah melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon bahwa Pemohon telah menggelapkan uang negara (menggunakan uang kantor demi kepentingan pribadi) namun tidak terbukti;
 - b. Termohon tidak menghargai (sering menghina) keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.1783/Pdt.G/2014/PA Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan PUTUSAN ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Panetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Ramang, SE bin Matta) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan PUTUSAN Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana semula dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan tanggal 27 April 2014 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1783/Pdt.G/2014/PA. Mks.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun belum mengajukan jawaban namun tidak berkebaratan atas pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Panetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Panetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 27 April 2014, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1783/Pdt.G/2014/PA.Mks, dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.1783/Pdt.G/2014/PA Mks



2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1783/Pdt.G/2014/PA Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Panetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H. oleh **Dra. Hj. Hadijah Rasyid., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, dan masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman., sebagai panitera pengganti. PUTUSAN tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Hadijah Rasyid., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.1783/Pdt.G/2014/PA Mks



Dra. Hj. Rifqah Sulaiman.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.1783/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)